



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.199-DisDik/2011

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) UNTUK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA SWASTA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, Nomor 900/1405-Sekrt/2011 tanggal 7 Maret 2011;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011, dimana di dalamnya telah dialokasikan dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta Sumber Dana APBN;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial, belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
36. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5789/C.C3/KU/2010, tanggal 27 Desember 2010 perihal Surat Edaran;

2. Surat ...

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5792/C/KU/2010, tanggal 27 Desember 2010 Perihal Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) per Sekolah Negeri, dan alokasi dana BOS Sekolah Swasta per Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Walikota Nomor 027/Kep.015-Bagumpal/2009 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

KEDUA : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp. 38.051.900.000,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Satu Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari :

- a. 1 Tahun x 13.320.000.000,- bagi SD/SDLB Swasta;
- b. 1 Tahun x 24.731.900.000,- bagi SMP/SMPLB Swasta.

dengan daftar uraian penerima belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.